

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab hakim dapat menjatuhkan putusan bebas adalah :

1. Sistem pembuktian tindak pidana korupsi

Hakim masih menggunakan sistem pembuktian negatif yaitu mengacu kepada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana dengan sistem tersebut hakim hanya terpaku kepada minimal dua alat bukti yang terungkap dipersidangan dan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana.

2. Profesionalitas kinerja aparat penegak hukum

Profesionalitas kinerja aparat penegak hukum menjadi tidak stabil karena adanya indikasi tekanan yang diberikan oleh para pendukung para pelaku tindak pidana korupsi sehingga dapat mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

3. Intervensi kekuatan politik dalam proses peradilan

Adanya indikasi intervensi para pihak yang berkepentingan terhadap lembaga peradilan sehingga dapat mengganggu jalannya proses peradilan terhadap perkara yang sedang diperiksa, sehingga proses peradilan yang dilaksanakan tidak dapat maksimal dan akhirnya hakim melalui kewenangannya menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa dengan pertimbangan tidak terdapat cukup bukti karena jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya.

4. Adanya indikasi praktek kolusi dan nepotisme

Bahwa akibat hukum dijatuhkannya putusan bebas tersebut dapat menjadi presedent buruk bagi publik karena putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap merupakan yurisprudensi bagi hakim yang akan datang di dalam memeriksa perkara yang sama.

B. Saran-saran

Hendaknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan dibentuknya lembaga baru yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat memberantas para pelaku tindak pidana korupsi yang semakin hari semakin merajalela. Dan mekanisme proses peradilan yang telah ada hendaknya dapat dilaksanakan oleh lembaga peradilan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Kiranya majelis hakim yang memeriksa setiap perkara pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi dapat dengan seksama mempelajari setiap saat mengenai perkembangan jalannya persidangan yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dalam menjatuhkan putusan tidak hanya melihat kepada satu peraturan perundang-undangan namun berbagai faktor dan fakta yang terungkap dipersidangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia masalah dan pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi dan Mulyadi, 1992, *Bunga Rampai Korupsi*, Alumni, Bandung.
- Baharuddin Lopa, 1989, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Bismar Siregar, 1983, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung Leden, 1990, *Tindak Pidana Korupsi*, Jambatan, Jakarta.
- Martiman Projohamidjoyo, 2001, *Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- Masri Maris, 2003, *Strategi Pemberantasan korupsi*, Yayasan Buku Obor, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2000, *Tindak Pidana Korupsi*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Shaleh, K Wantjik, 1999, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia, Jakarta.
- Shed Husein Alatas, 1999, *Sosiologi Korupsi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti dan Tjitrosoedibyo, 1969, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Artikel

[www.Hukum Online.com](http://www.HukumOnline.com) 12 Juni 2007

www.ICW.go.id tanggal 23 Maret 2007

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yang Telah Di Ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150.

